


LANGKAH-LANGKAH MEMERANGI HOAX

SARING SEBELUM SHARING

Dr Emeraldy Chatra, M.Ikom

SKEMA HOAX



POST-TRUTH

Fenomena yang menunjukkan keadaan di mana fakta-fakta obyektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada menarik emosi dan kepercayaan pribadi.

OPINI PUBLIK

- Opini kelompok tertentu yang dapat mempengaruhi secara positif maupun negatif reputasi individu atau lembaga.
- Opini publik identik dengan persepsi publik.
- Mempengaruhi pilihan politik
- Mempengaruhi bisnis
- Dibangun melalui interaksi manusia-manusia, manusia-media-manusia.

HOAX

KATEGORI

1. Sengaja dibangun untuk merusak
2. Sengaja dibangun untuk mendapatkan keuntungan
3. Sengaja dibagikan untuk menambah kerusakan
4. Sengaja dibagikan untuk kepuasan
5. Sengaja dibagikan dengan niat memberitahu
6. Sengaja dibagikan untuk lucu-lucuan

JERAT HUKUM

UNTUK PENYEBAR

HOAX



Pertumbuhan **pengguna smartphone** dan **media sosial** yang tidak diimbangi literasi digital menyebabkan berita palsu alias *hoax* merajalela. Tidak hanya melalui situs online, **hoax juga beredar di pesan chatting**



HUKUMAN PENYEBAR HOAX

Terancam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE (UU ITE)



"Setiap orang **dengan sengaja**, dan **tanpa hak** menyebarkan **berita bohong dan menyesatkan** yang mengakibatkan **kerugian konsumen** dalam Transaksi Elektronik"

**DAPAT DIANCAM PIDANA
BERDASARKAN PASAL 45A
AYAT (1) UU 19/2016**

yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama **6 (enam) tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp 1 miliar**



SARING SEBELUM SHARING

- Jangan jadi orang kagetan melihat sebuah posting
- Asumsikan semua posting tidak bebas hoax
- Cari informasi lebih banyak
- Tunggu sampai viral
- Tidak sharing tidak rugi
- Sharing setelah memastikan bukan hoax

MORAL APPEALS

INGAT BRO EN SIS

PENJARA ITU DINGIN

JANGAN MASUK BUI KARENA JARI ENTE

ALAH JE TU

TARIMO KASIH ALAH MANYIMAK

DONEC QUIS NUNC

DONEC QUIS NUNC